



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX;
2. Tempat lahir : Lalang Kabung (Kec. Pelalawan);
3. Tanggal lahir : 30 September 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu RT.007 RW.004 Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan; Jalan BTN Lama Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Wanto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT002 RW001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plw tanggal 27 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama SUKMA APYANDA dan ibu dari Anak yang bernama xxxxxxxxxx;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai mana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 6 (enam) bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, dikurangi masa penahanan;
- 3) Menyatakan agar anak tetap ditahan
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kerangkeng besi.
 - 1 (satu) bros galon air
 - Potongan pipa.

Dikembalikan kepada Saksi RONI TAHERI

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum seringannya atau setidaknya tidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa Anak selama persidangan berlaku baik, Anak mengaku bersalah, Anak menyesal dan Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, serta Anak mau dibimbing oleh ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx bersama sdr. ROY ALVANDI HARAHAP (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari **Kamis tanggal 06 Juni 2024** sekira **pukul 14.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Markisa RT.002 RW.004 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi ROY ALVANDI bersama dengan anak melewati depot air milik saksi RONI TAHERI di Jalan Markisa RT.002 RW.004 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Selanjutnya karena melihat situasi di depot air sepi, saksi ROY ALVANDI dan anak langsung menuju pintu belakang dan pintu tersebut dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi ROY ALVANDI masuk dan langsung mematahkan 2 (dua) buah batang pipa air untuk mengambil mesin sanyo milik saksi RONI TAHERI. Sedangkan anak melepaskan dinamo pembersih galon dari kedudukannya dan dimasukkan ke dalam karung goni yang diletakkan dibelakan depot air milik saksi RONI TAHERI. Selanjutnya saksi ROY ALVANDI dan anak pulang untuk mencari sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut mesin air dan dinamo pembersih galon tersebut, namun tidak ada sepeda motor yang bisa digunakan untuk mengangkut mesin air dan dinamo pembersih galon;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB anak disuruh oleh saksi ROY ALVANDI untuk mengambil mesin air dan dinamo pembersih galon yang sebelumnya diambil dan disimpan di dalam karung goni di dekat depot air milik saksi RONI TAHERI, namun pada saat anak sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam depot air tersebut tidak lama kemudian datang saksi RONI TAHERI yang kemudian langsung mengamankan anak;

Bahwa anak tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap mesin sanyo dan dinamo pembersih galon serta sebelum dan sesudah mengambil barang tersebut anak yang berkonflik dengan hukum tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi RONI TAHERI;

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi RONI TAHERI akibat pencurian mesin air dan dinamo pembersih galon sawit lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roni Taheri Bin H. Zamhur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu pada tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Markisa RT002 RW004 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan adalah saksi dan barang yang hilang yaitu berupa 2 (dua) unit mesin air merk sanyo, 2 (dua) unit jet pump pedrolo, 1 (satu) unit dinamo pencuci botol, 1 (satu) unit mesin kulkas dan 2 (dua) besi scaffolding;
- Bahwa sebelum dicuri oleh anak, barang-barang tersebut terletak di dalam depot air milik saksi yaitu berupa 2 (dua) unit mesin air merk sanyo, 2 (dua) jet pump merk pedrolo dalam keadaan terpasang pada pipanya, 1 (satu) unit dinamo pencuci botol dalam keadaan terpasang pada brosnya, 1 (satu) unit mesin kulkas dalam keadaan terpasang dan masih bagus, dan 2 (dua) unit besi scaffolding terletak di belakang depot air. Keseluruhan barang-barang milik saksi masih bagus dan layak dipergunakan;
- Bahwa depot air tersebut tidak beroperasi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan keadaan depot air milik saksi yaitu di pintu belakang serta bagian pintu bagian samping saksi kunci mati dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



memalangkan balok kayu yang dipaku pada bagian kusen dan pada pintu depan saksi kunci dengan menggunakan kunci pintu;

- Bahwa saksi terakhir kali mendatangi depot air pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan pada saat itu saksi melihat kerangkeng mesin air milik saksi masih ada dengan mesinnya serta pintu samping masih bagus. Selanjutnya pada hari Sabtu kerangkeng serta pintu sudah terbuka dan dirusak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi mendatangi depot air milik saksi yang beralamatkan di Jalan Markisa RT.002 RW.004 Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan yang telah 2 (dua) tahun tidak beroperasi, lalu pada saat saksi membuka pintu depan saksi mendapati anak dan sdr. BAIM telah berada di dalamnya dan sedang membuka pipa serta instalasi, kemudian saksi mengamankannya dan menanyakan keperluan mereka dan di jawab bahwa mereka disuruh oleh Saksi ROY untuk mengambil sisa barang yang dicuri oleh Saksi ROY, selanjutnya setelah Saksi ROY diamankan dan mengatakan bahwa barang milik saksi disembunyikan di belakang depot air di dalam karung dengan ditutupi seng bekas, namun pada saat saksi mengecek barang-barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa cara anak melakukan pencurian yaitu masuk dengan cara mendobrak atau membuka secara paksa pintu belakang depot air kemudian anak masuk dan mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian dari orang tua anak kepada saksi akibat peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa mesin air yang dijumpai di rumah Saksi ROY bukan merupakan barang yang di miliki oleh saksi;
- Bahwa saksi meminta anak mengembalikan barang-barang saksi yang hilang, dan saksi akan memaafkan anak tersebut;

Terhadap keterangan anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Fachkriza Alias Eja Bin Roni Taheri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Markisa RT.002 RW. 004 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan adalah Saksi RONI TAHERI dan barang yang hilang yaitu berupa 2 (dua) unit mesin air merk sanyo, 2 (dua) unit jet pump pedrolo, 1 (satu) unit dinamo pencuci botol, 1 (satu) unit mesin kulkas dan 2 (dua) besi scaffolding;
- Bahwa sebelum diambil oleh anak, barang-barang tersebut terletak di dalam depot air milik saksi yaitu berupa 2 (dua) unit mesin air merk sanyo, 2 (dua) jet pump merk pedrolo dalam keadaan terpasang pada pipanya, 1 (satu) unit dinamo pencuci botol dalam keadaan terpasang pada brosnnya, 1 (satu) unit mesin kulkas dalam keadaan terpasang dan masih bagus, dan 2 (dua) unit besi scaffolding terletak di belakang depot air. Keseluruhan barang-barang milik Saksi RONI TAHERI masih bagus dan layak dipergunakan;
- Bahwa depot air tersebut tidak beroperasi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan keadaan depot air milik saksi yaitu di pintu belakang serta bagian pintu bagian samping saksi kunci mati dengan memalangkan balok kayu yang dipaku pada bagian kusen dan pada pintu depan dikunci dengan menggunakan kunci pintu;
- Bahwa saksi terakhir kali mendatangi depot air pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB dan pada saat itu saksi melihat kerangkeng mesin air milik Saksi RONI TAHERI masih ada dengan mesinnya serta pintu samping masih bagus. Selanjutnya pada hari Sabtu kerangkeng serta pintu sudah terbuka dan dirusak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh ibu saksi yang mengatakan ada peristiwa terjadi di depot, kemudian saksi mendatangi depot air milik Saksi RONI TAHERI yang beralamatkan di Jalan Markisa RT002 RW004 Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan yang telah 2 (dua) tahun tidak beroperasi. Pada saat saksi sampai di depot air milik Saksi RONI TAHERI, saksi mendapati anak dan sdr. BAIM telah berada di dalamnya sedang mengumpulkan patahan pipa air, kemudian saksi bersama sdr. SAMSURI dan Saksi RONI mengamankannya dan menanyakan keperluan mereka dan di jawab bahwa mereka disuruh oleh Saksi ROY untuk mengambil sisa barang yang dicuri oleh Saksi ROY;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi ROY diamankan dan mengatakan bahwa barang milik Saksi RONI TAHERI disembunyikan di belakang depot air di dalam karung dengan ditutupi seng bekas. Namun pada saat saksi mengecek barang-barang tersebut sudah tidak ada.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Saksi RONI TAHERI mengalami kerugian materiil senilai Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa cara anak melakukan pencurian yaitu masuk dengan cara mendobrak atau membuka secara paksa pintu belakang depot air, kemudian anak masuk dan mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin Saksi RONI TAHERI;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Roy Alvandi Harahap Alias Roy Bin Sumarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan anak dan sdr. BAIM, serta barang milik korban yang dicuri oleh saksi adalah 2 (dua) unit mesin air merk Shimizu yang terpasang di dalam depot air milik Saksi RONI TAHERI dan dinamo pembersih galon air yang sedang terpasang.
- Bahwa peran saksi adalah membuka mesin sanyo milik Saksi RONI TAHERI yang sedang terpasang, sedangkan peran anak dan sdr. BAIM adalah membuka dinamo pembersih galon air serta memasukkan barang milik Saksi RONI TAHERI ke dalam karung. Pencurian tersebut memang sudah direncanakan oleh saksi, anak dan sdr. BAIM untuk mencari uang makan serta melihat situasi depot air milik Saksi RONI TAHERI dalam keadaan ditinggal oleh pemiliknya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama anak dan sdr. BAIM sedang melewati Jalan Markisa, dan pada saat melewati depot air tersebut saksi diajak oleh sdr. BAIM untuk masuk dan mengambil barang-barang di dalam depot. Selanjutnya karena situasi sepi saksi bersama anak dan sdr. BAIM langsung menuju pintu belakang dan melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya mereka masuk dan saksi langsung mematahkan 2 (dua) batang pipa air milik Saksi RONI TAHERI untuk mengambil mesin sanyo, sedangkan anak dan Saksi BAIM melepaskan dinamo pembersih air galon dari kedudukannya. Pada saat melakukan pencurian tersebut mereka tidak ada menggunakan alat, dan setelah melakukan pencurian, barang-barang tersebut saksi masukkan ke dalam karung goni dan diletakkan dibelakang depot air milik Saksi RONI TAHERI dengan ditutupi seng bekas, selanjutnya mereka pulang mencari sepeda motor untuk mengangkut mesin air tersebut namun tidak dapat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Markisa RT.002 RW.004 Kec. Pangkalan Kerinci Kab.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan saat anak dan sdr. BAIM akan membawa barang milik Saksi RONI TAHERI ternyata sudah diketahui oleh Saksi RONI TAHERI dan warga sekitar;

- Bahwa pada saat saksi bersama anak mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi RONI TAHERI tidak ada meminta izin kepada Saksi RONI TAHERI;
- Bahwa saksi dan anak hanya mengambil 2 (dua) mesin air dan 1 (satu) dinamo pencuci galon, untuk sisa barang milik Saksi RONI TAHERI yang hilang tidak diketahui oleh saksi;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Anak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi ROY dan sdr. BAIM telah mengambil barang milik Saksi RONI TAHERI yaitu barang berupa 2 (dua) unit mesin air merk Shimizu yang terpasang di dalam depot air milik Saksi RONI TAHERI dan dinamo pembersih galon air yang sedang terpasang;
- Bahwa peran Saksi ROY adalah membuka mesin sanyo milik Saksi RONI TAHERI yang sedang terpasang, sedangkan peran Anak dan sdr. BAIM adalah membuka dinamo pembersih galon air serta memasukkan barang milik Saksi RONI TAHERI ke dalam karung;
- Bahwa yang mengajak anak untuk mengambil barang milik Saksi RONI TAHERI adalah sdr. BAIM dengan tujuan untuk dijual dan diuangkan untuk membeli makan dan Anak tergerak untuk melakukan perbuatan tersebut karena melihat situasi depot air milik Saksi RONI TAHERI dalam keadaan ditinggal oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ROY bersama anak dan sdr. BAIM sedang melewati Jalan Markisa, kemudian sdr. BAIM mengajak anak dan Saksi ROY untuk masuk ke dalam depot air dan mengambil barang yang ada di dalam depot air milik Saksi RONI TAHERI di Jalan Markisa RT002 RW004 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, karena situasi sepi Saksi ROY bersama anak dan sdr. BAIM langsung menuju pintu belakang dan melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka, selanjutnya mereka masuk dan Saksi ROY langsung mematahkan 2 (dua) batang pipa air milik Saksi RONI TAHERI untuk mengambil mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanyo, sedangkan anak dan sdr. BAIM melepaskan dinamo pembersih air galon dari kedudukannya;

- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut, Anak dan rekan-rekan Anak tidak ada menggunakan alat karena pintu belakang depot air sudah terbuka sebelumnya, dan setelah melakukan pencurian, barang-barang tersebut Saksi ROY masukkan ke dalam karung goni dan diletakkan dibelakang depot air milik Saksi RONI TAHERI dengan ditutupi seng bekas, selanjutnya Anak dan rekan Anak pulang mencari sepeda motor untuk mengangkut mesin air tersebut namun tidak dapat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Markisa RT002 RW004 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, anak dan sdr. BAIM kembali ke depot air milik Saksi RONI TAHERI untuk mengambil barang-barang yang disembunyikan sebelumnya tanpa memberitahukan kepada Saksi ROY, namun pada saat berada di dalam depot air, tidak lama kemudian datang Saksi RONI dan beberapa orang lainnya menangkap Anak;
- Bahwa barang-barang milik Saksi RONI yang diambil oleh anak pada saat sebelum diambil dalam keadaan terpasang yang terletak di dalam depot air milik Saksi RONI TAHERI;
- Bahwa pada saat Saksi ROY bersama anak mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi RONI TAHERI tidak ada meminta izin kepada Saksi RONI TAHERI;
- Bahwa anak tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah hilang, dan anak tidak ada melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit jet pump, 1 (satu) unit mesin kulkas dan besi scaffolding;
- Bahwa terhadap 1 (satu) kerangkeng besi, 1 (satu) bros galon dan potongan pipa air telah dirusak dan ditinggalkan di TKP;
- Bahwa belum ada perdamaian dan permintaan maaf dari pihak keluarga anak terhadap Saksi RONI TAHERI;
- Bahwa anak tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil dan memindahkan barang milik korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) kerangkeng besi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bros galon air;

3) Potongan pipa;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkap-lengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Anak telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Anak dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Anak tanda tangani;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi ROY dan sdr. BAIM telah mengambil barang milik Saksi RONI TAHERI yaitu barang berupa 2 (dua) unit mesin air merk Shimizu yang terpasang di dalam depot air milik Saksi RONI TAHERI dan dinamo pembersih galon air yang sedang terpasang;
- Bahwa peran Saksi ROY adalah membuka mesin sanyo milik Saksi RONI TAHERI yang sedang terpasang, sedangkan peran Anak dan sdr. BAIM adalah membuka dinamo pembersih galon air serta memasukkan barang milik Saksi RONI TAHERI ke dalam karung;
- Bahwa yang mengajak anak untuk mengambil barang milik Saksi RONI TAHERI adalah sdr. BAIM dengan tujuan untuk dijual dan diuangkan untuk membeli makan dan Anak tergerak untuk melakukan perbuatan tersebut karena melihat situasi depot air milik Saksi RONI TAHERI dalam keadaan ditinggal oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ROY bersama anak dan sdr. BAIM sedang melewati Jalan Markisa, kemudian sdr. BAIM mengajak anak dan Saksi ROY untuk masuk ke dalam depot air dan mengambil barang yang ada di dalam depot air milik Saksi RONI TAHERI di Jalan Markisa RT002 RW004 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, karena situasi sepi Saksi ROY bersama anak dan sdr. BAIM langsung menuju pintu belakang dan melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka, selanjutnya selanjutnya setelah berhasil masuk Saksi ROY

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



langsung mematahkan 2 (dua) batang pipa air milik Saksi RONI TAHERI untuk mengambil mesin sanyo, sedangkan anak dan sdr. BAIM melepaskan dinamo pembersih air galon dari kedudukannya;

- pada saat mengambil barang tersebut, Anak dan rekan-rekan Anak tidak ada menggunakan alat karena pintu belakang depot air sudah terbuka sebelumnya, dan setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi ROY memasukkannya ke dalam karung goni dan diletakkan dibelakang depot air milik Saksi RONI TAHERI dengan ditutupi seng bekas, selanjutnya Anak dan rekan Anak pulang mencari sepeda motor untuk mengangkut mesin air tersebut namun tidak dapat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Markisa RT002 RW004 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, anak dan sdr. BAIM kembali ke depot air milik Saksi RONI TAHERI untuk mengambil barang-barang yang disembunyikan sebelumnya tanpa memberitahukan kepada Saksi ROY, namun pada saat berada di dalam depot air, tidak lama kemudian datang Saksi RONI dan beberapa orang lainnya menangkap Anak;
- Bahwa barang-barang milik Saksi RONI TAHERI yang diambil oleh anak pada saat sebelum diambil dalam keadaan terpasang yang terletak di dalam depot air milik Saksi RONI TAHERI;
- Bahwa Saksi ROY bersama anak mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi RONI TAHERI tanpa izin dari Saksi RONI TAHERI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*"
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barangsiapa*"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang mengaku bernama **Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx** yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan **Anak Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx** masih berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan sudah melebihi batas usia 12 (dua belas) tahun, sehingga Anak masuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya anak-anak yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan



unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barangsiapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Anak;

Ad.2 Unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*”

Menimbang, bahwa “mengambil” (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa tindakan “mengambil” dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut “mengambil” akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam unsur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delicten) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ROY bersama anak dan sdr. BAIM sedang melewati Jalan Markisa, kemudian sdr. BAIM mengajak anak dan Saksi ROY untuk masuk ke dalam depot air dan mengambil barang yang ada di dalam depot air milik Saksi RONI TAHERI di Jalan Markisa RT002 RW004 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, karena situasi sepi Saksi ROY bersama anak dan sdr. BAIM langsung menuju pintu belakang dan melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka, selanjutnya setelah berhasil masuk, Saksi ROY langsung mematahkan 2 (dua) batang pipa air milik Saksi RONI TAHERI untuk mengambil mesin sanyo, sedangkan Anak dan sdr. BAIM melepaskan dinamo pembersih air galon dari kedudukannya;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut, Anak dan rekan-rekan Anak tidak ada menggunakan alat karena pintu belakang depot air sudah terbuka sebelumnya, dan setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi ROY memasukkannya ke dalam karung goni dan diletakkan dibelakang depot air milik Saksi RONI TAHERI dengan ditutupi seng bekas, selanjutnya Anak dan rekan Anak pulang mencari sepeda motor untuk mengangkut mesin air tersebut namun tidak dapat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Markisa RT002 RW004 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, anak dan sdr. BAIM kembali ke depot air milik Saksi RONI TAHERI untuk mengambil barang-barang yang disembunyikan sebelumnya tanpa memberitahukan kepada Saksi ROY, namun pada saat berada di dalam depot air, tidak lama kemudian datang Saksi RONI dan beberapa orang lainnya menangkap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin air merk Shimizu dan dinamo pembersih galon air tersebut adalah seluruhnya milik Saksi RONI TAHERI dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama dengan Saksi ROY mengambil barang-barang milik Saksi RONI TAHERI berupa 2 (dua) unit mesin air merk Shimizu dan dinamo pembersih galon air tersebut adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari Saksi RONI TAHERI, oleh karena itu perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi ROY tentunya bertentangan dengan kehendak Saksi RONI TAHERI sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Anak dan Penasihat Hukum Anak hanya memohon agar Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak karena telah terjadi perdamaian antara Anak dan Saksi SAMUEL SILAEN (korban), dan atas perbuatannya, Anak mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, dan Anak bersedia untuk dibimbing oleh orang tuanya setelah anak menjalani hukuman, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, terhadap Anak direkomendasikan agar diberikan hukum *"pelatihan kerja di Sentra Abiseka Pekanbaru"* berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BM 3282 IX dan 1 (satu) bilah pisau dapur gagang warna Biru tersebut masih dipergunakan dalam perkara An. WILLY SANDRI SIAHAAN Alias WILLY, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. WILLY SANDRI SIAHAAN Alias WILLY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya;
- Anak masih dapat dibina oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Anak dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Hakim maka Anak dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kerangkeng besi.
 - 1 (satu) bros galon air
 - Potongan pipa.

Dikembalikan kepada Saksi Roni Taheri;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Nadya Syafira, S.H., M.H., Penuntut Umum, PK Bapas, Penasihat Hukum Anak dan di hadapan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,

Purwati, S.Kom., S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.